



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Karawang, Kode Pos 41312
Laman: <https://diskominfo.karawangkab.go.id> Pos-El: diskominfo@karawangkab.go.id

Karawang, 4 September 2025

Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) dokumen
Hal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024 dan 2025

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
di –

B A N D U N G


Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 004/KEP/KI-JBR/V/2025 Tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025.

Berikut ini kami sampaikan ringkasan laporan akses informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2024 dan 2025, yang terdiri atas :

1. Rekapitulasi permohonan informasi publik tahun 2024 dan selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025;
2. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima;
3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik;
4. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak;
5. Alasan penolakan informasi publik, sebagaimana terlampir.

Demikian, mohon maklum.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



Tembusan :
1. Yth. Bupati Karawang (sebagai laporan)



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Lampiran I Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
 Nomor : 500.12.11/2172/IKP
 Tanggal : 4 September 2025
 Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
 Tahun 2024 dan 2025

A. 1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Bulan Register Permohonan Infomasi	Jumlah Permohonan Informasi	Rata Rata Waktu Yang Diperlukan Untuk Menjawab Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa	Keterangan
Januari	6	7	6	-	-	-	
Februari	8	6	8	-	-	-	
Maret	9	7	8	1	-	-	PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang dimohon berupa salinan sertifikat tanah milik orang lain yang merupakan dokumen/informasi dikecualikan, yaitu menyangkut data pribadi seseorang
April	0	0	-		-	-	
Mei	12	6	11	1	1	1	PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang diminta tidak tersedia di Pemkab Karawang dan merupakan kewenangan Kementerian Sosial
Juni	12	7	11	1	1	1	
Juli	16	5	16	-	-	-	
Agustus	8	3	7	1	-	-	Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id Namun pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta
September	12	3	11	1		-	Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id Namun pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta
Okttober	19	3	16	3	3	3	Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id Namun pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang diminta tidak tersedia di Pemkab Karawang dan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

November	14	4	11	3	2	2	Permohonan informasi yang ditolak karena permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwenang untuk mengaudit dokumen keuangan
----------	----	---	----	---	---	---	---




- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Desember	10	3	9	1	2	1	Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id Namun pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta
Jumlah	126	4,5	114	12	9	8	

A. 2 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 1 JANUARI 2025 SD 31 JULI 2025

Bulan Register Permohonan Infromasi	Jumlah Permohonan Informasi	Rata Rata Waktu Yang Diperlukan Untuk Menjawab Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa	Keterangan
Januari	13	7	12	1	-	-	
Februari	20	6	18	2	2	1	PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang dimohon berupa pemecahan sertifikat tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional
Maret	5	7	5	-		-	
April	7	4	7	-		-	
Mei	25	6	23	2	2	2	PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang diminta tidak tersedia di Pemkab Karawang dan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Juni	3	7	3	-	-	-	
Juli	26	5	21	5	4	2	PPID menolak memberikan informasi karena dokumen yang diminta sedang dalam proses pidana
JUMLAH	99	6	89	10	8	5	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID**



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Lampiran II Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Tanggal : 4 September 2025
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024 dan 2025

B. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA

Jumlah permintaan informasi publik yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang selama Tahun 2024 adalah sebanyak 126 permohonan.

Jumlah permintaan informasi publik yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah sebanyak 99 permohonan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



Ditandatangani secara elektronik oleh:

POLTAK S.M.L. TORUAN, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code


Lampiran III Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Tanggal : 4 September 2025
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024 dan 2025

C. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Rata – rata waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik selama tahun 2024 adalah selama 4,5 hari kerja, atau dibulatkan menjadi 5 (lima) hari kerja.

Rata – rata waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah selama 5 (enam) hari kerja.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code


Lampiran IV Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Tanggal : 4 September 2025
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024 dan 2025

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DAN PERMINTAAN INFORMASI YANG DITOLAK

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama tahun 2024 adalah sebanyak 126 permohonan informasi. Sedangkan jumlah permintaan informasi yang ditolak selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 permohonan informasi.

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah sebanyak 99 permohonan informasi. Sedangkan jumlah permintaan informasi yang ditolak selama periode ini adalah sebanyak 10 permohonan informasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Lampiran V Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Tanggal : 4 September 2025
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024 dan 2025

E. ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta yaitu salinan sertifikat tanah milik orang lain di Kecamatan Pedes, merupakan dokumen pribadi pemilik, dan termasuk dokumen yang dikecualikan;
2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Sosial dan merupakan kewenangan Kementerian Sosial;
3. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sebanyak 2 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Badan Pertanahan Nasional;
5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwenang untuk melaksanakan audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah;
6. Sebanyak 6 permohonan informasi ditolak karena Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id namun Pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas, sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta.

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah sebanyak 10 permohonan, dengan alasan sebagai berikut :


1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta yaitu informasi pemecahan sertifikat tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional;
2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang dan merupakan kewenangan Kementerian PUPR;
3. Sebanyak 4 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwenang untuk melaksanakan audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah;
4. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena dokumen yang diminta sedang dalam proses pidana;
5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena PPID menolak memberikan informasi karena tidak dikuasi, yaitu permohonan Amdal Rumah Sakit Swasta di Karawang yang merupakan kewenangan dari pihak RS tersebut;
6. Sebanyak 2 permohonan informasi ditolak karena Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi melalui website tidak menyampaikan permohonan informasi secara jelas sehingga PPID tidak dapat memproses



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

permohonan tersebut.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code